

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Toleransi

Secara bahasa atau etimologi toleransi berasal dari bahasa Arab *tasyamukh* yang artinya ampun, maaf dan lapang dada.¹ Atau dalam bahasa Inggris berasal dari kata *tolerance* atau *toleration* yaitu suatu sikap membiarkan, mengakui dan menghormati terhadap perbedaan orang lain, baik pada masalah pendapat (opinion), agama/kepercayaan maupun dalam segi ekonomi, sosial dan politik.

Secara terminologi, menurut Umar Hasyim, toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.²

Namun menurut W. J. S. Poerwadarminto dalam "Kamus Umum Bahasa Indonesia" toleransi adalah sikap/sifat menenggang berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan,

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th.), 1098.

² Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), 22.

kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.³

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa toleransi adalah suatu sikap atau tingkah laku dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain dan memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia.

Di dalam memaknai toleransi terdapat dua penafsiran tentang konsep ini. *Pertama*, penafsiran yang bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama.

Sedangkan yang *kedua* adalah yang bersifat positif yaitu menyatakan bahwa harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain.⁴

Adapun kaitannya dengan agama, toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ke-Tuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk menyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang dipilih serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau yang diyakininya.

³ W. J. S. Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 184.

⁴ Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), 13.

Toleransi mengandung maksud supaya membolehkan terbentuknya sistem yang menjamin terjaminnya pribadi, harta benda dan unsur-unsur minoritas yang terdapat pada masyarakat dengan menghormati agama, moralitas dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain serta perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya tanpa harus berselisih dengan sesamanya karena hanya berbeda keyakinan atau agama.

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.⁵

Toleransi tidak dapat diartikan bahwa seseorang yang telah mempunyai suatu keyakinan kemudian pindah/merubah keyakinannya (konversi) untuk mengikuti dan membaaur dengan keyakinan atau peribadatan agama-agama lain, serta tidak pula dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama/kepercayaan, namun tetap suatu keyakinan yang diyakini kebenarannya, serta memandang benar pada keyakinan orang lain, sehingga pada dirinya terdapat kebenaran yang diyakini sendiri menurut suara hati yang tidak didapatkan pada paksaan orang lain atau didapatkan dari pemberian orang lain.

⁵ H. M Ali dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 83.

Dalam agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu : hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Yang pertama adalah hubungan antara pribadi dengan Khaliknya yang direalisasikan dalam bentuk ibadah sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan dilaksanakan secara individual, tetapi lebih diutamakan secara kolektif atau berjamaah (shalat dalam Islam).

Pada hubungan ini berlaku toleransi agama yang hanya terbatas dalam lingkungan atau intern suatu agama saja. Hubungan yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada hubungan ini tidak terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku kepada semua orang yang tidak seagama, dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti inilah berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama.⁶

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran masing-masing. Menurut said Agil Al Munawar ada dua macam toleransi yaitu toleransi statis dan toleransi dinamis. Toleransi statis adalah toleransi dingin tidak melahirkan kerjasama hanya bersifat teoritis.

Toleransi dinamis adalah toleransi aktif melahirkan kerja sama untuk tujuan bersama, sehingga kerukunan antar umat beragama bukan

⁶ Said Agil Al Munawar, M. A. *Fiqih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 14.

dalam bentuk teoritis, tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa.⁷

B. Prinsip-prinsip Toleransi Antar Umat Beragama

Dalam melaksanakan toleransi beragama kita harus mempunyai sikap atau prinsip untuk mencapai kebahagiaan dan ketenteraman. Adapun prinsip tersebut adalah :

a. Kebebasan Beragama

Hak asasi manusia yang paling esensial dalam hidup adalah hak kemerdekaan/kebebasan baik kebebasan untuk berfikir maupun kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan di dalam memilih kepercayaan/agama.

Kebebasan merupakan hak yang fundamental bagi manusia sehingga hal ini yang dapat membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya.

Kebebasan beragama sering kali disalahartikan dalam berbuat sehingga manusia ada yang mempunyai agama lebih dari satu. Yang dimaksudkan kebebasan beragama di sini bebas memilih suatu kepercayaan atau agama yang menurut mereka paling benar dan membawa keselamatan tanpa ada yang memaksa atau menghalanginya, kemerdekaan telah menjadi salah satu pilar

⁷ *Ibid.* hlm. 16

demokrasi dari tiga pilar revolusi di dunia. Ketiga pilar tersebut adalah persamaan, persaudaraan dan kebebasan.⁸

Kebebasan beragama atau rohani diartikan sebagai suatu ungkapan yang menunjukkan hak setiap individu dalam memilih keyakinan suatu agama.⁹

Di Indonesia dalam peraturan Undang-Undang Dasar disebutkan pada pasal 29 ayat 2 yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu“. Hal ini jelas bahwa negara sendiri menjamin penduduknya dalam memilih dan memeluk agama atau keyakinannya masing-masing serta menjamin dan melindungi penduduknya di dalam menjalankan peribadatan menurut agama dan keyakinannya masing-masing.

b. Penghormatan dan Eksistensi Agama lain

Etika yang harus dilaksanakan dari sikap toleransi setelah memberikan kebebasan beragama adalah menghormati eksistensi agama lain dengan pengertian menghormati keragaman dan perbedaan ajaran-ajaran yang terdapat pada setiap agama dan kepercayaan yang ada baik yang diakui negara maupun belum diakui oleh negara.

⁸ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 22.

⁹ Abd. Al Mu'tal As Saidi, *Kebebasan Berfikir dalam Islam*, (Yogyakarta: Adi Wacana, 1999), 4.

Menghadapi realitas ini setiap pemeluk agama dituntut agar senantiasa mampu menghayati sekaligus memposisikan diri dalam konteks pluralitas dengan didasari semangat saling menghormati dan menghargai eksistensi agama lain.¹⁰ Dalam bentuk tidak mencela atau memaksakan maupun bertindak sewenang-wenangnya dengan pemeluk agama lain.

c. Agree in Disagreement

“Agree in Disagreement” (setuju di dalam perbedaan) adalah prinsip yang selalu didengungkan oleh Prof. DR. H. Mukti Ali. Perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada di dunia ini, dan perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan.¹¹

Dari sekian *banyak* pedoman atau prinsip yang telah disepakati bersama, Said Agil Al Munawar mengemukakan beberapa pedoman atau prinsip, yang perlu diperhatikan secara khusus dan perlu disebarluaskan seperti tersebut di bawah ini.

a). *Kesaksian yang jujur dan saling menghormati (frank witness and mutual respect)*

Semua pihak dianjurkan membawa kesaksian yang terus terang tentang kepercayaanya di hadapan Tuhan dan

¹⁰ Ruslani, *Masyarakat Dialog Antar Agama, Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun*, (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000), 169.

¹¹ Umar Hasym, *Ibid*, hlm. 24.

sesamanya, agar keyakinannya masing-masing tidak ditekan ataupun dihapus oleh pihak lain. Dengan demikian rasa curiga dan takut dapat dihindarkan serta semua pihak dapat menjauhkan perbandingan kekuatan tradisi masing-masing yang dapat menimbulkan sakit hati dengan mencari kelemahan pada tradisi keagamaan lain.

b). Prinsip *kebebasan* beragama (*religious freedom*).

Meliputi prinsip kebebasan perorangan dan kebebasan sosial (*individual freedom and social freedom*) Kebebasan individual sudah cukup jelas setiap orang mempunyai kebebasan untuk menganut agama yang disukainya, bahkan kebebasan untuk pindah agama. Tetapi kebebasan individual tanpa adanya kebebasan sosial tidak ada artinya sama sekali. Jika seseorang benar-benar mendapat kebebasan agama, ia harus dapat mengartikan itu sebagai kebebasan sosial, tegasnya supaya agama dapat hidup tanpa tekanan sosial. Bebas dari tekanan sosial berarti bahwa situasi dan kondisi sosial memberikan kemungkinan yang sama kepada semua agama untuk hidup dan berkembang tanpa tekanan.

c). Prinsip penerimaan (*Acceptance*)

Yaitu mau menerima orang lain seperti adanya. Dengan kata lain, tidak menurut proyeksi yang dibuat sendiri. Jika kita

memproyeksikan penganut agama lain menurut kemauan kita, maka pergaulan antar golongan agama tidak akan dimungkinkan. Jadi misalnya seorang Kristen harus rela menerima seorang penganut agama Islam menurut apa adanya, menerima Hindu seperti apa adanya.

d). Berfikir positif dan percaya (*positive thinking and trustworthy*)

Orang berpikir secara “positif” dalam pertemuan dan pergaulan dengan penganut agama lain, jika dia sanggup melihat pertama yang positif, dan yang bukan negatif. Orang yang berpikir negatif akan kesulitan dalam bergaul dengan orang lain. Dan prinsip “percaya” menjadi dasar pergaulan antar umat beragama. Selama agama masih menaruh prasangka terhadap agama lain, usaha-usaha ke arah pergaulan yang bermakna belum mungkin.

Sebab kode etik pergaulan adalah bahwa agama yang satu percaya kepada agama yang lain, dengan begitu dialog antar agama antar terwujud.¹²

Mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama merupakan bagian usaha menciptakan kemaslahatan umum serta kelancaran hubungan antara manusia yang berlainan agama, sehingga setiap golongan

¹² Prof. DR. H. Said Agil Al Munawar, , hlm. 49-51

umat beragama dapat melaksanakan bagian dari tuntutan agama masing-masing.

Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-masing agama menjadikan setiap golongan umat beragama sebagai golongan terbuka, sehingga memungkinkan dan memudahkan untuk saling berhubungan. Bila anggota dari suatu golongan umat beragama telah berhubungan baik dengan anggota dari golongan agama-agama lain, akan terbuka kemungkinan untuk mengembangkan hubungan berbagai bentuk kerja sama dalam bermasyarakat dan bernegara.

Walaupun manusia terdiri dari banyak golongan agama, namun sistem sosial yang berdasarkan kepada kepercayaan bahwa pada hakekatnya manusia adalah kesatuan yang tunggal. Perbedaan golongan sebagai pendorong untuk saling mengenal, saling memahami dan saling berhubungan. Ini akan mengantarkan setiap golongan itu kepada kesatuan dan kesamaan pandangan dalam membangun dunia yang diamanatkan Tuhan kepadanya. Dalam istilah lain, *banyak agama, satu Tuhan*.¹³

¹³ *Ibid*, hlm. 23



Artinya :

“Tidak ada ada paksaan untuk (memasuki) Agama (Islam); sesungguhnya yang telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thoghut (syaitan) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha penyayang”.(Q.S Al- Baqoroh: 256)¹⁴

Jika saja umat beragama memiliki kesungguhan mempelajari kitab sucinya, maka mereka akan menemukan bahwa kitab suci mengajarkan adanya titik temu agama-agama. Al-Qur'an misalnya menggagaskan pencarian titik temu itu dalam beberapa prinsip.

Pertama, Al-Qur'an menggagaskan keuniversalan ajaran Tuhan, artinya ajaran agama itu, khususnya agama *samawi*, semua bersumber dari Tuhan Yang Satu sebagaimana firman-Nya :



Artinya :

¹⁴ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : C.V Al Wa'ah, 1971), 63.

"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwariskan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa , Yaitu : Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah mengenainya. " (Q.S Asy-Syuuro:13)¹⁵

Prinsip *kedua*, yang ditekankan Al-Qur'an menyangkut titik temu agama-agama itu adalah kesatuan *nubuwwah* (kenabian). Semua nabi-nabi yang menyampaikan ajaran agama itu adalah bersaudara, dalam firman-Nya :

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ رُوحَهُ (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ.

Artinya :

"Katakanlah (hai orang-orang yang mukmin), kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, dan Ya'kub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk dan patuh kepada-Nya" (Q.S. Al Baqoroh: 136).

¹⁵ Ibid, hlm. 78




Artinya :

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya, maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semua. (Q.S. Yunus : 99)¹⁷

Dengan berdasarkan ayat di atas maka jelaslah keimanan kepercayaan tidak dapat dipaksakan kepada seseorang. Jika Allah menghendaki maka tentu akan menjadikan manusia semuanya menjadi muslim. Namun Allah SWT tidak menghendaki demikian, oleh karena itu seseorang tidak memaksakan untuk beriman.

Abdul aziz Sachedina menambahkan, bahwa di dalam Al-Qur'an juga terdapat prinsip pengakuan (affirmative) terhadap keberagaman yang memberikan peringatan kepada manusia, yaitu :



Artinya :

¹⁷ Ibid. hlm. 322

“Sesungguhnya (*agama tauhid*) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, karena itu hendaklah kamu menyembahku (*Q.S. al Anbiya' : 92*)

Dalam surat Al-Baqoroh ayat 213 dijelaskan bahwa manusia adalah umat yang satu, yang berbunyi :



Artinya :

“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (Q.S. al Baqoroh : 213)¹⁸

Dari Ayat diatas muncul tiga fakta :¹⁹

1. Kesatuan umat manusia di bawah satu Tuhan;
2. Kekhususan agama-agama yang dibawakan para nabi;
3. Dan peranan wahyu (kitab suci) dalam mendamaikan perbedaan di antara berbagai umat.

¹⁸ Ibid. hlm. 507

¹⁹ Abdul Aziz Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, terj. Satrio Wahono, *Beda Tapi Setara*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 50.

Ketiganya merupakan konsepsi fundamental Al-Qur'an mengenai pluralisme agama.²⁰ Di satu sisi konsepsi itu tidak mengingkari kekhususan berbagai agama dan kontradiksi-kontradiksi yang mungkin ada di antara agama itu berkenaan dengan praktek dan kepercayaan yang benar. Di sisi lain, konsepsi itu menekankan kebutuhan untuk mengakui kesatuan manusia dalam penciptaan dan kebutuhan untuk berusaha menumbuhkan pemahaman yang lebih baik antar umat beragama.

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa keberagaman manusia itu tak terelakkan bagi satu tradisi tertentu untuk menentukan kepercayaan umum, nilai, dan tradisi yang perlu bagi kehidupan bermasyarakat.²³ Hal di dalam firman Nya Al-Qur'an surat al Hujarat ayat 13 :



Artinya :

²⁰ Abdul Aziz Sachedina, hlm. 58

“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan; dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu bisa mengenal satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu disisi Allah ialah yang paling bertaqwa. Allah itu Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui,” (Q.S. al Hujarat : 13)²¹

Dalam hubungannya dengan kemasyarakatan golongan non muslim, Islam tidaklah sebagai agama yang menutup diri dengan komunitas masyarakat, akan tetapi membuka diri dengan umat yang lain yang berlainan agama, selama tidak membahayakan eksistensinya. Allah menganjurkan kaum muslimin supaya berlaku baik terhadap orang-orang yang non muslim dengan adil, sebagaimana firman-Nya yang Artinya :

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tiada pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah hanya menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim”.(Q.S. al Mumtahanah : 8-9)²²

²¹ Soenarjo, hal 847.

²² Ibid, hal 924.

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada halangan bagi umat muslim untuk berlaku baik, berbuat adil terhadap non muslim selama tidak membahayakan agama dan umat Islam. Akan tetapi Allah juga mengingatkan umat Islam bahwa hubungan dengan non muslim itu ada batasnya, yakni bilamana golongan lain memusuhi agama dan umat Islam, maka Allah melarang untuk bersahabat dengan mereka. Bahkan dalam situasi dan kondisi demikian umat Islam diwajibkan berjihad dengan jiwa dan raga serta harta dan bendanya untuk mempertahankan Islam.

Dalam Islam, Al-Qur'an telah memberi petunjuk, bagaimana berdialog yang baik, sehingga bisa menghasilkan sikap saling pengertian, bukan saling berselisih dan kemudian terlibat konflik. Sebagaimana firman Allah yang Artinya :*“Janganlah berdebat dengan orang-orang dari Ahli kitab, kecuali dengan cara yang adil, bimbinglah kepada mereka kepada mereka yang berbuat salah. Katakanlah, 'kita telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kita, dan apa yang telah diturunkan kepada kalian sekalian. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu; kepadanyalah kita berserah diri. (Q.S. Al-Ankabut : 46).*

Dalam surat An Nahl ayat 125 juga disebutkan yang Artinya :*”Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara metode yang bijaksana (tepat), dan dengan petunjuk yang baik, serta berdebatlah (berdialog) dengan cara yang hasanah (arif) ”...(Q.S. An-Nahl : 125).*

Jika dalam dialog atau perdebatan tidak memperoleh titik temu yang mampu menciptakan sikap saling pengertian, maka Al-Qur'an pun

memberi petunjuk tentang jalan yang terbaik yang bisa ditempuh. Yakni masing-masing tetap pada jalannya sendiri, dengan tanpa saling membenci dan saling bermusuhan.

Atau dalam surat Saba' : 25-26 dijelaskan yang Artinya :
"Katakanlah, kamu (non muslim) tidak akan bertanggung jawab tentang dosa yang kami berbuat, dan kami tidak akan ditanya tentang apa yang kamu perbuat. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan yang benar, dan Dialah Maha Pemberi Keputusan dan Maha mengetahui"(Q.S. Saba' : 25-26).

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa Islam senantiasa mengajarkan dan menegakkan hidup berdampingan secara damai dalam kehidupan bermasyarakat serta menciptakan ketentraman hidup di muka bumi.

Landasan tersebut adalah suatu kebijaksanaan Allah dalam mengatur antar manusia yang berbeda agama dan kepercayaan.

Demikianlah halnya dengan umat Islam terhadap orang-orang non muslim agar terealisasi persahabatan dan sikap menghormati.

Adapun ajaran Nabi yang lain mengenai hubungan dengan non muslim yang tercermin dalam sikap Nabi terhadap ahlul dzimmah, yaitu orang-orang non muslim yang tinggal di bawah naungan negara Islam, di mana mereka diperlakukan dengan baik, dijamin dan dilindungi

keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatannya. Mereka juga diberi kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Golongan dzimmi mendapat hak yang sama dengan Islam dalam masalah perdata. Mereka dibebani membayar jizyah sebagai ganti tugas keamanan yang jumlahnya lebih ringan dibandingkan kewajiban umat Islam, dalam membayar zakat. Terhadap dzimmi Nabi menegaskan kepada umatnya agar tidak mengganggu, menyakiti, atau berbuat yang tidak baik sebagaimana sabda Nabi: *“Barangsiapa mengganggu seorang kafir dzimmi, maka saya adalah musuhnya dan barangsiapa memusuhi saya, maka akan saya musuhinya nanti di hari kiamat.”*²³

Hadits ini menggambarkan betapa besarnya perhatian Nabi kepada ahlul dzimmah sehingga Nabi mewanti-wanti agar tidak mengganggu atau menyakitinya. Dalam hadits ini pula menunjukkan bahwa dzimmi tidak boleh diganggu haknya (keselamatan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan kebebasan beragama). Nabi akan bertindak dan mengajukan orang yang menyakiti atau mengganggu hak dzimmi kepada Allah SWT.

Sikap yang ditunjukkan Nabi merupakan hubungan non muslim yang sangat mengesankan adalah memberikan pengampunan terhadap orang musyrik Mekkah, di mana orang-orang Quraisy pernah menjadi

²³ Imam Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakar As Suyuthi, *Al Jaimush Shaghir*, (Cairo Daar Al Qalam, , t. Th),158.

pihak yang berkuasa melakukan apa saja terhadap Nabi dan pengikutnya yang berupa penindasan, rintangan dalam menyiarkan Islam dan berbagai bentuk gangguan lainnya. Akan tetapi pada gilirannya, Nabi merupakan pihak yang menang tidak pernah melakukan balas dendam terhadap orang Quraisy tersebut. Nabi juga mengajarkan umat Islam untuk berlaku ramah, toleransi baik itu terhadap sesama muslim ataupun kepada orang-orang non muslim.

Gagasan titik temu Al-Qur'an itu telah dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam masyarakat Madinah, dan lebih terkenal dengan "*Piagam Madinah*". Kata "piagam" berarti surat resmi yang berisi pernyataan pemberian hak, yaitu berisi pernyataan dan pengukuhan mengenai sesuatu.²⁴

Sedangkan kata "Madinah" menunjuk pada tempat dibuatnya naskah. Melihat proses perumusannya Piagam Madinah adalah dokumen politik penting yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perjanjian antara golongan-golongan Muhajirin, Anshar, dan Yahudi, serta sekutunya.

Dokumen itu mengandung prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan penting yang menjamin hak-hak mereka dan menerapkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai dasar bagi kehidupan bersama dalam kehidupan sosial politik.²⁵

²⁴ Tim penyusun, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1988), 680.

²⁵ Adl A'la, dkk, *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam*, (Bandung, Huansa, 2005), 101.

Perjanjian itu adalah merupakan salah satu rangka di dalam usaha untuk membina masyarakat baru yang sesuai dengan cita Islam yang mempunyai dua sendi. Sendi yang *pertama* ialah hidup berdampingan secara damai dengan semua golongan, yang *kedua* ialah tentang terwujudnya kemerdekaan beragama yang tidak hanya diakui dan diizinkan oleh Islam, tetapi juga harus dipertahankan dan dijamin olehnya. Susunan masyarakat yang dikehendaki oleh Islam adalah masyarakat yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan toleransi.

Di antara garis- garis besar dari perjanjian itu adalah sebagai berikut :

1. Orang-orang Islam dari Muhajirin dan Anshar adalah satu ummat.
2. Orang Islam yang bersalah harus dihukum, tidak pandang bulu, walaupun anaknya sendiri.
3. Orang-orang Yahudi yang ikut orang Islam akan mendapat hak dan bantuan yang sama, mereka ditolong dan dilindungi dari perlakuan yang tidak wajar, dan orang Islam tidak akan bersekutu dengan golongan lain untuk melawan mereka.
4. Seorang Muslim tidak boleh melindungi harta atau jiwa orang musyrik.
5. Seorang Muslim tidak boleh membantu atau melindungi penjahat.
6. Biasa untuk mempertahankan kota Madinah dipikul bersama antara orang Yahudi dan Islam, antar keduanya harus bahu-membahu mengusir musuh.

7. Kedua belah pihak harus saling membantu ketika sedang diserang musuh.
8. Salah satu pihak tidak boleh mendurhakai sekutunya dan apabila ada yang teraniaya harus rela dan dibantu.
9. Kedua belah pihak harus saling membantu.
10. Kaum Yahudi bebas menjalankan syariatnya, begitupun juga kaum muslimin.
11. Semua pihak mendapat jaminan keamanan kecuali orang yang bersalah.
12. Harus bersikap baik terhadap tetangga.²⁶

Semua itu adalah untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan tertib di Madinah. Semua golongan harus hidup berdampingan secara damai, dalam suasana persahabatan dan penuh ketenteraman.

Sementara itu dalam amandemen 1 tahun 622 Piagam Madinah dikembangkan lagi dengan pengaturan hidup beragama dengan umat Nasrani yang berisikan:

1. Bagi Orang-orang Nasrani dan daerah sekitarnya diberikan jaminan keamanan dari Tuhan dan janji Rasul-Nya
2. Keyakinan agama dan menjalankan agama mereka.
3. Tidak akan ada perubahan di dalam hak-hak dan kewenangan mereka .
4. Tidak ada seorang pun yang dicabut dari jabatannya.

²⁶ Umar Hasyim,, 141

5. Tidak seorang pun pendeta yang dicabut dari hak dan kependetaannya.
6. Mereka semua mendapatkan dan merasakan segala apa yang baik yang besar maupun yang kecil.
7. Tidak ada patung atau salib mereka yang akan dipecahkan.
8. Mereka tidak akan menindas dan tidak akan ditindas.
9. Mereka tidak akan lagi melakukan kebiasaan secara jahiliyah.
10. Pajak tidak akan dipungut dari mereka, dan juga mereka tidak makan diperhitungkan menyediakan barang untuk tentara.²⁷

Hubungan yang diajarkan Islam dengan Non muslim tidaklah masalah yang masih berupa teori atau slogan saja akan tetapi suatu sikap yang nyata direalisasikan dalam kehidupan, dimana telah dipraktekkan Nabi Muhammad SAW lima belas abad silam.

Pada masa Khalifah Umar, hubungan Islam dan Kristen terungkap dalam 12 ketentuan yang terkenal dengan "*Perjanjian Umar*". Ketentuan – ketentuan ini memperlihatkan sikap toleransi terhadap orang-orang Kristen Perjanjian ini dipandang sebagai hasil kebijakan Khalifah Umar I (634-644).

Ketentuan-ketentuan ini berbunyi sebagai berikut:

1. Pembayaran jizyah (pajak).

²⁷ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1973), 47-78.

2. Seorang Kristen tidak diperkenankan menyanggah agama Islam, atau memperlihatkan sikap Kurang hormat terhadap kebiasaan-kebiasaan Muslim
3. Seorang Kristen tidak diperkenankan menghina Nabi Muhammad SAW atau Al Qur'an atau memperlihatkan sikap kurang hormat terhadap mereka itu
4. Seorang Kristen tidak diperkenankan merugikan hidup atau harta milik seorang Islam dan tidak diperkenankan menganjurkan kepadanya agar meninggalkan agamanya dan menjadi murtad
5. Seorang Kristen tidak boleh menyokong musuh atau menerima seorang *harbi* di rumahnya. Ia tidak boleh membuka rahasia-rahasia Islam atau memberi keterangan kepada musuh.
6. Seorang Kristen tidak diperkenankan menikah atau bergaul dengan seorang wanita Muslim
7. Seorang Kristen diperbolehkan mengadakan hubungan dagang dengan Muslim, tetapi tidak diperkenankan menjual anggur kepadanya atau mengambil riba darinya. Ia tidak boleh meminum anggur atau memakan daging babi di depan umum.
8. Seorang Kristen wajib mengenakan pakaian khusus, yaitu Ghiyar (sepotong kain atas yang kuning), Zunar (ikat penggang), Qalansuwa (semacam topi)

9. Seorang Kristen tidak diperkenankan menaiki kuda atau memegang senjata, tapi naik keledai yang harus diberi tanda pada pelanannya
10. Rumah seorang Kristen tidak boleh tinggi dari seorang Muslim
11. Orang-orang Kristen tidak diperkenankan membunyikan lonceng mereka dengan nyaring dan tidak boleh beribadah dengan suara nyaring
12. Orang Kristen tidak diperkenankan menangisi orang-orang yang meninggal dengan suara yang nyaring dan mereka wajib dikuburkan jauh dari perkampungan orang-orang Muslim.²⁸

Menurut al Hallaj, seorang tokoh sufi masyhur dalam sejarah khazanah mistik Islam, agama yang bermacam-macam sesungguhnya hanya manifestasi pada perbedaan nama dari hakikat Tuhan yang satu. Karenanya, semua agama merupakan agama Allah. Tak ada perbedaan antara monoteisme dan politeisme.²⁹ Ini menunjukkan bahwa al Hallaj sangat mengakui bahkan menghargai eksistensi agama-agama selain agama Islam. Atau dengan kata lain al Hallaj memiliki sikap toleransi yang tinggi.

D. Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk. Hal tersebut dapat dilihat pada kenyataan sosial dan semboyan dalam

²⁸ Dr Th.Vanden End, *Sejarah Perjunpaan Gereja dengan Islam* (Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2001), 32-33.

²⁹ Fatimah Usman, *Wahdat al Adyan ; Dialog Pluralisme*, (Yogyakarta, LKiS, 2002), vi.

lambang negara Republik Indonesia "*Bhineka Tunggal Ika*" (berbeda-beda namun satu jua). Kemajemukan adalah realitas yang tak terbantahkan di bumi nusantara.

Agama, etnik, dan kelompok sosial lainnya sebagai instrumen dari kemajemukan masyarakat Indonesia bisa menjadi persolan krusial bagi proses integrasi bangsa. Karena kemajemukan sering menjadi sumber ketegangan sosial, dan kemajemukan sebagai sumber daya masyarakat yang paling pokok untuk mewujudkan demokrasi.

Secara teoritik ada tiga kecenderungan yang sering dihadapi dalam masyarakat majemuk, yakni :

1. Mengidap potensi konflik.
2. Pelaku konflik melihat sebagai *all out war* (perang habis-habisan).
3. Proses integrasi sosial lebih banyak terjadi melalui dominasi atas satu kelompok oleh kelompok lain.

Oleh karena itu tidak berlebihan jika ahli sejarah Inggris terkemuka Arnold Toynbee, menamakan Indonesia sebagai *The land where the religions are good Neighbours* (Negeri dimana agama-agama hidup bertetangga dengan baik). Agama memang peranan sangat penting dalam masyarakat. Agama dapat memberikan dorongan terhadap pembangunan, sekaligus memberi arah serta memberi makna hasil pembangunan itu sendiri.

Seiring dengan arti pentingnya agama dalam kehidupan bangsa, maka kehidupan beragama mendapat tempat khusus dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Pembinaan kehidupan beragama senantiasa diupayakan oleh pemerintah baik yang meliputi aspek pembinaan kesadaran beragama, kerukunan dan toleransi, kreativitas dan aktivitas keagamaan serta pembinaan sarana dan fasilitas keagamaan.³⁰

³⁰ Mawardi Hatta, *Beberapa Aspek Pembinaan Beragama dalam Konteks Pembangunan Nasional Di Indonesia*, (DEPAG RI, 1981), 14.